



SALINAN

BUPATI SINJAI

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI,
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI, PEGAWAI NEGERI SIPIL
SERTA PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, dipandang perlu untuk ditinjau kembali, disesuaikan dan dilakukan perubahan;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota, Dalam Provinsi Dan Luar Provinsi Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

	2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
	3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
	5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
	6.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	8.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
	9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

	11.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
	13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
	14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
	15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
	16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
	17.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
	18.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
	19.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);

	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI, ANTAR KABUPATEN/KOTA. DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI.	
	BAB I KETENTUAN UMUM	
	Pasal I	
	Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:	
	1.	Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
	2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
	3.	Bupati adalah Bupati Sinjai.
	4.	Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sinjai.
	5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
	6.	Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
	7.	Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
	8.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini sebagai pemangku jabatan Eselon IIA.
	9.	Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang Selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk Kepentingan Negara.
	10.	Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
	11.	Pegawai Kontrak / Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat Tekhnis Profesional dan Administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Organisasi.
	12.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sinjai.

	13.	Perjalanan Dinas Luar Daerah antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk Kepentingan Negara/Daerah Atas Perintah Pejabat yang Berwenang yang dilakukan diluar Kabupaten Sinjai dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
	14.	Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk Kepentingan Negara/Daerah Atas Perintah Pejabat yang Berwenang yang dilakukan diluar Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
	15.	Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pihak Lain.
	16.	Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (<i>pre-calculated amount</i>) dan dibayarkan sekaligus.
	17.	Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
	18.	Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
	19.	Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
	20.	Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
	21.	Pengumandahan (<i>Detasering</i>) adalah penugasan sementara waktu.
	BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS	
	Pasal 2	
	(1)	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanaan Dinas dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota dalam provinsi dan luar provinsi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
	(2)	Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

		<p>BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS</p>	
		<p>Pasal 3</p>	
		<p>Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:</p>	
	a.	<p>selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;</p>	
	b.	<p>Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p>	
	c.	<p>transparansi dan efisiensi pembangunan belanja daerah; dan</p>	
	d.	<p>akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.</p>	
		<p>BAB IV JENIS PERJALANAN DINAS</p>	
		<p>Pasal 4</p>	
	(1)	<p>Perjalanan Dinas meliputi:</p>	
	a.	<p>perjalanan Dinas Dalam Kabupaten;</p>	
	b.	<p>perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Selatan; dan</p>	
	c.	<p>perjalanan Dinas Keluar Provinsi.</p>	
	(2)	<p>Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:</p>	
	a.	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</p>	
	b.	<p>mengikuti Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Tekhnis (BIMTEK), Lokakarya, Simposium dan sejenisnya;</p>	
	c.	<p>pengumandahan (<i>Detasering</i>);</p>	
	d.	<p>menempuh Ujian Dinas/ Ujian Jabatan;</p>	
	e.	<p>menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;</p>	
	f.	<p>memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;</p>	
	g.	<p>mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;</p>	
	h.	<p>mengikuti Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT);</p>	
	i.	<p>menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau</p>	

		j.	menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
	(3)		Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
		BAB V PELAKSANA SPPD	
		Pasal 5	
	(1)		Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang kepada Pelaksana SPPD.
	(2)		SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PNS dan PTT diluar SKPD yang bersangkutan yang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD.
	(3)		SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada personil non PNSD antara lain kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan yang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD.
	(4)		Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan atau maksimal disetarakan dengan PNS Golongan III.
	(5)		Dikecualikan penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perjalanan dinas yang telah diatur dengan Peraturan Bupati lainnya.
		BAB VI PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT TUGAS DAN SPPD	
		Pasal 6	
	(1)		Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh dirinya sendiri, Wakil Bupati dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati.
	(2)		Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditanda tangani oleh dirinya sendiri, Wakil Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas SPPD dan Surat Tugas ditanda tangani oleh Ketua DPRD.

	(3)	Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditanda tangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
	(4)	Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan mendapat persetujuan berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
	(5)	Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, SPPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD dan mendapat persetujuan berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD.
	(6)	Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
	(7)	Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
	(8)	Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
	(9)	SPPD dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
		BAB VII JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS
		Pasal 7
	(1)	Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan menghadiri undangan rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (Bimtek), Lokakarya, Simposium dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat), ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan maksimal 2 (dua) hari, 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan).
	(2)	Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan melakukan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal: a. maksimal 4 (empat) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan

		b. maksimal 3 (tiga) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Sinjai dalam Provinsi Sulawesi Selatan.
	(3)	Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah di wilayah Kabupaten Sinjai lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 2 (dua) hari.
<p>BAB VIII BIAYA PERJALANAN DINAS</p>		
<p>Pasal 8</p>		
	(1)	Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
		a. uang harian;
		b. biaya transpor;
		c. biaya penginapan;
		d. uang representasi; dan
		e. biaya menjemput/mengantar jenazah.
	(2)	Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
		a. uang makan;
		b. uang transpor lokal; dan
		c. uang saku.
	(3)	Biaya transpor sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
		a. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan
		b. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
	(4)	Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
		a. di hotel; atau
		b. di tempat menginap lainnya.
	(5)	Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
		a. biaya Penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tarif hotel sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
		b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara <i>lumpsum</i> .

	(6)	Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.
	(7)	Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas luar daerah.
	(8)	Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
		Pasal 9
		Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan yaitu:
	a.	Bupati/Wakil Bupati;
	b.	Pejabat Eselon IIA/Pimpinan DPRD
	c.	Pejabat Eselon IIB/Anggota DPRD
	d.	Pejabat Eselon III/Golongan IV;
	e.	Pejabat Eselon IV /Golongan III;
	f.	PNS Golongan II/Golongan I; dan
	g.	Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap.
		Pasal 10
		Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
	b.	biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
	c.	biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
	d.	biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurus jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
	e.	biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

		Pasal 11
		Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan biaya transpor dan uang harian.
		Pasal 12
	(1)	Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), lokakarya, simposium dan sejenisnya, mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf h dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi, atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka selama mengikuti acara tersebut uang harian yang dibayarkan hanya setengah atau 50% dari uang harian dan dibayarkan maksimal 7 (tujuh) hari.
	(2)	Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), lokakarya, simposium dan sejenisnya, pengikuti pendidikan dan latihan (diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di tanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD masing-masing.
	(3)	Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat undangan.
		Pasal 13
	(1)	Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
	(2)	Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
		Pasal 14
		Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, diberikan biaya bahan bakar.

	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai pejabat negara dalam melaksanakan perjalanan dinas di luar wilayah provinsi Sulawesi Selatan dapat diberikan sewa kendaraan yang dibayarkan berdasarkan lama di daerah/kota tempat tujuan.</p> <p>(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk sopir dan bahan bakar minyak.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil cost.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Sopir PNS dan non PNS dalam mengantar dan menjemput pimpinan yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi diberikan/dibayarkan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Dalam hal sopir mengantar pimpinan yang akan melakukan perjalanan dinas dalam provinsi atau luar provinsi diberikan setengah dari besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Dalam hal sopir menjemput pimpinan yang akan melakukan perjalanan dinas dalam provinsi atau luar provinsi diberikan setengah dari besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sopir yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>
	<p>Bupati/Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p>
	<p>Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sinjai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer maka biaya perjalanan tidak dibayarkan.</p>

BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN	
Pasal 20	
(1)	SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
(2)	Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf oleh pejabat yang berwenang.
(3)	Dalam SPPD harus jelas dicatat:
	a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan;
	b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk; dan
	c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
(4)	Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut.
(5)	Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dokumen berupa:
	a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
	b. bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat, boarding pass, dan Pajak Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
	c. daftar pengeluaran riil sesuai format yang berlaku;
	d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
	e. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), Lokakarya, Simposium dan sejenisnya; dan
	f. laporan perjalanan dinas.
(6)	Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak diperoleh, pertanggungjawaban perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil.

Pasal 21		
	(1)	Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertibnya penertiban SPPD dalam lingkup unit kerjanya.
	(2)	Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting dalam rangka penghematan pengeluaran biaya.
	(3)	Pejabat yang berwenang dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
	(4)	Terhadap kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
	a.	tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
	b.	hukuman administratif dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X PEMBIAYAAN		
Pasal 22		
Pembiayaan terhadap ketentuan-ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.		
BAB XI KETENTUAN SANKSI		
Pasal 23		
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.		
(2) Saksi lain berupa pengembalian terhadap potensi kerugian keuangan daerah kepada kas daerah.		

	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p>
	<p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p>
	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.</p>

Ditetapkan Sinjai
pada tanggal 7 Oktober 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 7 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



[Handwritten signature]
TAIYEE MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 40

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI, ANTAR KABUPATEN/KOTA, DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN LUAR PROVINSI DAN UANG REPRESENTASI

NO	PANGKAT / GOLONGAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	UANG REPRESENTASI	JUMLAH
1.	Bupati	600.000,00	250.000,00	-	250.000,00	1.100.000,00
2.	Wakil Bupati	600.000,00	250.000,00	-	250.000,00	1.100.000,00
3.	Eselon II A / Pimpinan DPRD	500.000,00	180.000,00	250.000,00	150.000,00	1.080.000,00
4.	Eselon II B / Anggota DPRD	450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
5.	Golongan IV / Eselon III	425.000,00	140.000,00	130.000,00	-	695.000,00
6.	Golongan III / Eselon IV	375.000,00	120.000,00	130.000,00	-	625.000,00
7.	Golongan II	325.000,00	100.000,00	130.000,00	-	555.000,00

SATUAN BIAYA HARIAN SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI

JABATAN	SEWA KENDARAAN	KETERANGAN
BUPATI/WAKIL BUPATI	1.500.000,00	Dibayarkan secara riil cost

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI DAN UANG REPRESENTASI

UANG HARIAN

NO	PANGKAT / GOLONGAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	UANG REPRESENTASI	JUMLAH
1.	Bupati	430.000,00	250.000,00	-	250.000,00	930.000,00
2.	Wakil Bupati	430.000,00	250.000,00	-	250.000,00	930.000,00
3.	Eselon II A / Pimpinan DPRD	400.000,00	220.000,00	-	150.000,00	770.000,00
4.	Eselon II B / Anggota DPRD	350.000,00	200.000,00	-	150.000,00	700.000,00
5.	Golongan IV / Eselon III	320.000,00	150.000,00	130.000,00	-	600.000,00
6.	Golongan III / Eselon IV	250.000,00	120.000,00	130.000,00	-	500.000,00
7.	Golongan II	200.000,00	100.000,00	130.000,00	-	430.000,00

SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No.	Pangkat / Golongan	Uang Saku	Uang Makan	Jumlah
1.	Bupati	100.000	50.000	150.000
2.	Wakil Bupati	100.000	50.000	150.000
3.	Sekretaris Daerah Dan Pejabat Eselon II	100.000	25.000	125.000
4.	Golongan IV / Eselon III	75.000	25.000	100.000
5.	Golongan III / Eselon IV	50.000	25.000	75.000
6.	Golongan II	25.000	25.000	50.000

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI, ANTAR KABUPATEN/KOTA, DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			BUPATI/WAKIL BUPATI	PEJABAT ESELON II A / PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II B / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.100.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	1.000.000	703.000	505.000	310.000
3.	RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	900.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	1.000.000	650.000	502.000	280.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.176.000	900.000	697.000	382.000	290.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	900.000	884.000	477.000	370.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	900.000	605.000	514.000	310.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	900.000	790.000	374.000	356.000
9.	BENGKULU	OH						

			1.300.000	790.000	750.000	712.000	599.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	1.000.000	850.000	533.000	304.000
11.	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.100.000	1.024.000	797.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	1.200.000	949.000	515.000	463.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.086.000	900.000	800.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.478.000	1.100.000	1.024.000	497.000	350.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.334.000	900.000	747.000	629.000	461.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	900.000	841.000	499.000	329.000
17.	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.400.000	1.304.000	904.000	658.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	2.738.000	2.000.000	737.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	800.000	700.000	662.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	900.000	866.000	430.000	361.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	1.100.000	923.000	558.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.679.000	1.000.000	816.000	500.000	379.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.021.000	1.750.000	1.596.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.021.000	1.750.000	1.596.000	550.000	450.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	800.000	640.000	549.000	342.000

26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.134.000	1.000.000	910.000	423.000	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	950.000	910.000	425.000	360.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	900.000	894.000	493.000	389.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	900.000	802.000	488.000	420.000
30.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	800.000	680.000	545.000	414.000
31.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	800.000	600.000	478.000	380.000
32.	PAPUA	OH	2.850.000	1.668.000	900.000	754.000	460.000	414.000
33.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	1.100.000	976.000	798.000	370.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL					GOLONGAN I/II
			BUPATI/WAKIL BUPATI	PEJABAT ESELON II A / PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II B / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	
1.	Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	4.820.000	1.000.000	750.000	700.000	600.000	400.000

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI, ANTAR KABUPATEN/KOTA, DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

No.	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	70.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	128.000
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	192.000
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	92.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000

11.	BANTEN	Orang/Kali	320.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	141.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17.	BALI	Orang/Kali	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	134.000

27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
28.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	340.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	354.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI, ANTAR KABUPATEN/KOTA, DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
1.	JAKARTA	7.444.000	3.829.000
2.	AMBON	6.022.000	3.455.000
3.	BALIKPAPAN	12.664.000	6.150.000
4.	BANDA ACEH	12.760.000	6.781.000
5.	BANDAR LAMPUNG	8.161.000	4.161.000
6.	BATAM	10.375.000	5.337.000
7.	DENPASAR	4.182.000	2.631.000
8.	JAMBI	9.659.000	4.592.000
9.	JOGJAKARTA	6.525.000	3.893.000
10.	KUPANG	7.637.000	4.311.000
11.	BIAK	8.493.000	4.931.000
12.	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000

13.	KENDARI	2.663.000	1.786.000
14.	MANADO	5.327.000	2.909.000
15.	GORONTALO	5.327.000	2.909.000
16.	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
17.	MALANG	10.129.000	5.166.000
18.	MATARAM	4.717.000	2.909.000
19.	MEDAN	12.514.000	6.172.000
20.	PADANG	10.974.000	5.402.000
21.	PALEMBANG	9.466.000	4.781.000
22.	PALU	4.268.000	2.578.000
23.	PANGKAL PINANG	9.060.000	4.663.000
24.	PONTIANAK	9.915.000	5.241.000
25.	SEMARANG	9.466.000	4.706.000
26.	SOLO	9.466.000	4.845.000
27.	SURABAYA	5.936.000	3.433.000

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI, ANTAR KABUPATEN/KOTA, DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**FASILITAS TRANSPORT BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK/TIDAK TETAP**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	Jenis Transportasi			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	Bisnis	Kelas 1	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	ESELON II/ANGGOTA DPRD	Ekonomi	Kelas 1	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	Ekonomi	Kelas 2	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	Ekonomi	Kelas 2	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	GOLONGAN II/I	Ekonomi	Kelas 3	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6.	PEGAWAI KONTRAK/PTT	Ekonomi	Kelas 3	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI, ANTAR KABUPATEN/KOTA, DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SOPIR PNS/NON PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SopirPNS/Non PNS	OK	600.000,-	Uang harian dibayar 1 (satu) kali perjalanan

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA